

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah memberikan petunjuk yang terinci tentang seluk beluk pernikahan. Perkawinan merupakan dasar awal membentuk keluarga yang utuh, kekal dan bahagia. Memang jika kita membicarakan pernikahan selalu menarik karena pernikahan itulah yang melahirkan keluarga dan sebagai tempat seluruh kehidupan manusia berputar.¹

Di dalam islam pernikahan adalah sebagai bentuk ibadah ritual, pernikahan juga dianggap sakral sehingga pelaksanaannya benar-benar disiapkan secara matang dan hati-hati. Namun banyak pasangan yang terbebani karena harus mengikuti adat-istiadat yang cukup rumit untuk dilaksanakan.

Budaya pernikahan pada setiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Baik dilihat dari segi latar belakang budaya pernikahan tersebut, maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri, dalam pernikahan yang terjadi bukan hanya menyatukan

¹ M. Thahir Maloko. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 26.

dua orang melainkan orangtua, saudara, keluarga dan ada nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam pernikahan seperti halnya status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita.

Budaya '*Panai*' merupakan proses penentuan jumlah uang belanja pesta perkawinan, budaya ini juga masih kuat dipertahankan oleh suku Bugis maupun suku Bugis perantauan. Walaupun sudah meninggalkan daerah nenek moyang bertahun silam, bahkan lahir di daerah perantauan kota Jakarta tepatnya di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol, budaya panai' tetap digunakan dalam proses lamaran sebelum pernikahan. Seperti pada kasus Dinda pihak keluarga memberikan *Uang Panai*' pada pihak laki-laki yang jumlahnya terbilang besar dan beberapa barang-barang rumah tangga, tetapi pihak lelaki lebih memilih membatalkan niat untuk melanjutkannya karena permintaan pihak keluarga Dinda terlalu memberatkan. Budaya ini menimbulkan kegelisahan pada pihak laki-laki baik dari masyarakat suku Bugis maupun dari luar masyarakat suku Bugis, berkaitan dengan mahalanya *Uang Panai*' yang diberikan oleh pihak keluarga perempuan.

Fungsi *Uang Panai*' diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena *Uang Panai*' yang diberikan mempunyai

nilai tinggi. Dalam hal ini masih banyak yang melakukan salah satu bentuk proses persyaratan pra pernikahan yaitu memberikan sejumlah uang belanja yang biasa disebut *Uang Panai*’ atau uang belanja bahkan hal itu dijadikan landasan utamanya, biasanya keluarga gadis menuntut jumlah uang tertentu untuk menguji atau mengetahui kerelaan, kesanggupan pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga, apabila pihak laki-laki tidak bisa memenuhi persyaratan permintaan orang tua perempuan, maka lamaran laki-laki itu biasanya ditolak. Melihat itu otomatis memberatkan pihak laki-laki dalam melaksanakan suatu pernikahan.

Uang Panai’ adalah pemberian wajib berupa uang untuk pengantin mempelai wanita. Apabila tidak mengadakan pesta yang meriah dan menjalankan ritual perkawinan adat masyarakat bugis maka akan menjadi “*buah bibir*” oleh orang lain karena dianggap hamil sebelum menikah. Tidak ada *sompa (mahar) panai*’ berarti tidak ada pernikahan. Berbeda juga dengan hantaran dalam tradisi pernikahan masyarakat muslim Bugis, pelaksanaan hantaran dilakukan pada saat hari akad nikah tersebut. hantaran dapat berupa makanan mentah,

lemari, pakaian, dan sebagainya, bukan dalam bentuk uang dengan jumlah yang banyak.²

Berbeda dengan adat masyarakat Bugis, pada hakikatnya dalam Hukum Perkawinan Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan panai'. Adapun kewajiban dalam Hukum Perkawinan Islam hanya memberikan mahar kepada calon istri baik berupa uang atau cincin yang telah disepakati antara kedua belah pihak bersama sesuai kadar kemampuan calon suami, berdasarkan QS. An-Nisa (4) ayat 4, Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (QS. An-Nisa: 4).³

Sebagai salah satu masyarakat yang dikenal paling kuat identitas dengan keIslamannya di Nusantara, seharusnya lebih mementingkan nilai kewajiban syariat Islam dari pada kewajiban menurut adat. Kewajiban *Uang Panai'* dalam syariat Islam merupakan

² Nurjannah Sewwa, "Panai' Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Bugis (Studi terhadap Praktek Panai' di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), h. 2-3.

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 2016, h. 77.

hal yang masih perlu ditinjau lebih jauh, sedangkan kewajiban memberikan *Uang Panai*' menurut adat, terutama dalam hal penentuan jumlah uang, merupakan konstruksi masyarakat itu sendiri. *Uang Panai*' itu sendiri meskipun tidak ditemukan dalam Hukum Islam, tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika dikaitkan dengan Hukum Islam tradisi *uang panai*' bisa dikatakan hibah yaitu pemberian. Menurut madzhab syafi'i hibah atau pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul.⁴

Dalam Hukum Islam pada madzhab syafi'i dan hambali berpendapat bahwa mahar tidak ada batasan ketentuan minimalnya.⁵ Jika dilihat dari sudut pandang Imam Syafi'i dan Hambali mahar dengan *uang panai*' sangat bertentangan. Namun, jika tradisi *uang panai*' dilihat dari Hukum Adat yang mengacu pada Hukum Islam yaitu *Urf* bisa dikatakan sebuah tradisi yang baik dan benar yang dijaga oleh masyarakat suku Bugis sendiri. Adat seperti ini bisa disebut dengan *Urf Shahih* yaitu adat kebiasaan yang baik sehingga bisa dijadikan pertimbangan hukum. Suku Bugis disamping memegang kuat Hukum Adat yang berlaku secara turun-temurun selain itu suku Bugis

⁴ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 145-146.

⁵ Isnan Ansory, *Fiqih Mahar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 41.

pun memgang kuat Hukum Islam yang berlaku dan muslim yang taat akan agama.

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis terinspirasi dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Terhalangnya Pernikahan Karena *Uang Panai*’ Pada Adat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan *Uang Panai*’ dalam Pernikahan Adat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol?
2. Faktor-faktor apa yang menentukan tinggi rendahnya besaran pemberian *Uang Panai*’ masyarakat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Tingginya *Uang Panai*’ dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian **“Terhalangnya Pernikahan Karena *Uang Panai*’ Pada Adat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam.”**

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan *Uang Panai*' dalam pernikahan Adat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya besaran pemberian *Uang Panai*' masyarakat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang tingginya *Uang Panai*' dalam pernikahan masyarakat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulis skripsi ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta mampu memberikan pemahaman tentang pesta pernikahan dalam kalangan Bugis dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri untuk masyarakat Bugis atau yang ingin melakukan pernikahan dengan masyarakat suku Bugis tentang pemberian *Uang Panai*'

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang terhalangnya pernikahan karena *Uang Panai*' yang pernah dilakukan oleh pihak lain dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Herman, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Tahun 2019 berjudul **“Nilai Ekonomi *Uang Panai*' Dalam Adat Suku Bugis di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.”**⁶ Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian terdahulu berdasarkan tinjauan pada nilai ekonomi *Uang Panai*' dilihat dari segi ekonomi, sedangkan penulis berdasarkan perspektif Hukum Islam pada *Uang Panai*', dilihat dari segi Hukum Islam yang tidak

⁶ Herman, “Nilai *Uang Panai*' Dalam Adat Suku Bugis (Studi Kasus Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau),” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

mewajibkan *Uang Panai*' dan faktor-faktor apa saja yg menjadi penentu tingginya *Uang Panai*'. Persamaannya sama-sama membahas *Uang Panai*' dalam adat suku bugis.

2. Milawati, UIN Alauddin Makassar Tahun 2017 berjudul **“Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone.”**⁷ Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas *Uang Panai*' di Kecamatan Kajuara tidak sesuai dalam prinsip ekonomi Islam, sedangkan penulis tidak hanya membahas *Uang Panai*' juga membahas sompa yang ditentukan dari golongan atau derajat dan bertolak belakang dengan Hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas batalnya pernikahan jika *Uang Panai*' tidak ada.
3. Riza Umami, IAIN Ponorogo Tahun 2021 berjudul **“Uang Panai' dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

⁷ Milawati, “Uang Panaik Dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone,” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017).

Tentang Perkawinan.”⁸ Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dalam metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Perbedaannya penelitian terdahulu membahas penerapan *Uang Panai*’ tidak hanya dari segi Hukum Islam tetapi juga dari segi Undang-Undang perkawinan dan ada konsekuensi yang harus dilakukan, sedangkan penulis membahas kedudukan *Uang Panai*’ dalam Hukum Islam maupun menurut adat turun-temurun suku Bugis. Persamaannya sama-sama membahas *Uang Panai*’ menjadi suatu kewajiban dalam pernikahan adat Bugis.

G. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur tentang pernikahan, selain Hukum Islam dan Undang-Undang, juga berlaku Hukum Adat. Hukum Adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat secara turun temurun karena adanya ikatan asal usul leluhur.⁹ Norma dan aturan kebiasaan yang berlaku pada

⁸ Riza Umami “*Uang Panai*’ Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021).

⁹ Sri Hajati, dkk., (ed.) *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 3.

masyarakat tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya, lingkungan dan pergaulan masyarakat itu berada. Dalam teori *receptie* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yaitu Hukum Islam dikalahkan oleh Hukum Adat.¹⁰ Hukum yang berlaku menjadi kebiasaan suatu adat terdapat dalam kaidah fiqhiyah yaitu

العادة محكمة

“suatu kebiasaan menjadi hukum yang berlaku.”¹¹

Dalam Islam, *Uang Panai*’ termasuk ke dalam *maqasid asy-syariah*, secara etimologi *maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *maqsid* yang berarti tujuan, sedangkan kata *asy-syariah* berasal dari kata *syara’a yasyrau’u syar’an* yang berarti membuat syariat atau undang-undang.¹² Dengan demikian *maqasid asy-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan syariat hukum. Dilihat dari perspektif *maqasid asy-syariah* tradisi *uang panai*’ termasuk dalam konsep kategori masalahat *tahsiniyat* (kebutuhan tersier), yaitu kemaslahatan yang didasarkan tidak bahaya atau kemudaratan, hanya lebih kepada memperindah hubungan saja.

¹⁰ Saidin Ernas, “Pandangan Snouck Hurgronje Tentang Islam Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum Dan Politik Di Indonesia,” dalam *Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 12 No. 02 (2019), h. 137.

¹¹ Ahmad Hidayat, *Qawa’id Fiqhiyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga*, (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 2.

¹² Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 36.

Salah satu adat yang masih dipertahankan dan dilestarikan sampai saat ini adalah pernikahan adat suku Bugis, dimana dalam pernikahan adat suku Bugis calon mempelai pria diwajibkan membayar *Uang Panai*' kepada keluarga calon mempelai wanita dan jumlahnya terbilang tidak sedikit. Ini merupakan tradisi turun temurun dan wajib dilaksanakan, karena tidak ada *Uang Panai*' berarti tidak ada pernikahan. Sebenarnya dalam Hukum Islam hanya memberi mahar selain itu tidak ada. Tetapi berbeda pada adat Bugis diwajibkan memberi *Uang Panai*' yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan bersumber dari Hukum tidak tertulis.

Rohim Notowidagdo berpendapat budaya timur intinya bersumber dari agama-agama lain yang lahir di dunia, pada umumnya manusia timur menghayati hidup meliputi ekstensinya. Budaya-budaya ini begitu melekat dan sudah menjadi kebiasaan sebagai ciri khas orang-orang timur yang berbudaya dan kaya akan variasi budaya dan adat istiadat.¹³

Dalam adat pernikahan tradisional, terlihat jelas sifat komunalnya yaitu umum. Karena pernikahan itu dianggap sebagai masalah yang menyangkut tidak hanya terbatas sampai kepentingan

¹³ Rohim Notowidagdo. *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-qur'an dan Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 3 h. 61.

seluruh kesatuan masyarakat hukumnya.¹⁴ Pernikahan dengan *Uang Panai'* yang sangat mahal dan pesta yang mewah itu sesuatu yang bertentangan dengan syariah. Pernikahan yang paling diberkahi adalah pernikahan dengan biaya yang lebih sedikit, setiap berkurangnya biaya pernikahan, maka bertambahlah berkah. Pesta pernikahan yang mahal dan mewah dilarang oleh syariah. Berdasarkan QS. Al- A'raf (7) ayat 31, Allah berfirman:

... وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٣١

Artinya: ...dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf: 31).¹⁵

Banyaknya *Uang Panai'* tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhoan si istri. Suami harus benar-benar sanggup membayarnya karena *Uang Panai'* itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar seperti halnya utang kepada orang lain.

Penentuan besarnya *Uang Panai'* atau uang belanja itu tidak sama dengan pemberian uang mahar, sesuai dengan kerelaan pihak keluarga laki-laki dan berdasarkan strata sosial kedua belah pihak. Besarnya *Uang Panai'* tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja,

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero. *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983), Cet. II h. 118.

¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 2016, h. 154.

melainkan lebih dari itu. Besar kecilnya *Uang Panai'* sangat terpengaruh jenjang pendidikan calon istri, apabila pendidikannya hanya tingkat Sekolah Dasar maka semakin kecil pula *Uang Panai'* yang dipatok begitu pula sebaliknya jika calon istri lulusan sarjana maka semakin tinggi pula jumlah nominal *Uang Panai'* dan parasnya cantik, tinggi badan, dan kulit putih. Bisa saja calon istri tidak memiliki paras yang cantik tapi kondisi ekonomi yang kaya, tetap saja *Uang Panai'* akan tetap tinggi. Berlatar belakang pendidikan yang tinggi (*sarjana*) memiliki kelebihan tertentu (*prestasi*) dan sebagainya.

H. Metode Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah penelitian ini, dibutuhkan suatu metode atau cara memperoleh data yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas sehingga menghasilkan data yang baik dan benar. Ada beberapa langkah yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian menggambarkan objek yang dibicarakan sesuai kenyataan pada masyarakat, dan terjun langsung ke tempat penelitian.

2. Pendekatan

Peneliti melakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan historis bertujuan untuk membahas peristiwa yang terjadi termasuk latar belakang pelaku yang mengalaminya dan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol Jakarta Utara. Penelitian ini merupakan penelitian etnografi bertujuan untuk mencari pemahaman tentang budaya karena tindakan manusia ditentukan budayanya, manusia terbentuk karena budayanya.¹⁶

3. Wilayah / Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol Jakarta Utara. Penulis memilih Kelurahan Ancol sebagai lokasi penelitian karena memenuhi persyaratan untuk memperoleh data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan

¹⁶ Mohammad Siddiq dan Hartini Salama, "Etnografi Sebagai Teori dan Metode," dalam *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 18 No. 1 (2019), h. 25.

bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁷ Peneliti melakukan observasi langsung dengan terjun ke lapangan, mengamati terjadinya proses-proses pernikahan adat suku Bugis di daerah Jakarta Utara.

- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.¹⁸ Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yang mengalami terhalangnya pernikahan mereka karena suatu adat tradisi dan melakukan *video call* dengan responden yang sedang berada di kampung halaman. Responden tersebut meliputi, calon pengantin, orang tua atau keluarga calon pengantin, tokoh masyarakat yang dituakan, dan masyarakat setempat.

¹⁷ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cetakan ke-23, h.137-145.

¹⁸ Sugiyono *Metode Penelitian...* h. 137-145.

- c. Dokumentasi yaitu kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterangan bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan data secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi tersebut. Setelah peneliti melakukan wawancara, selanjutnya peneliti meminta izin kepada para responden untuk diambil gambarnya karena sebagai bukti peneliti telah mewawancarai responden tersebut, baik dokumentasi secara langsung dengan berfoto ataupun dengan *video call*.

Selain observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis mengumpulkan data melalui jurnal, beberapa buku, Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan terhalangnya pernikahan karena *uang panai*'.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu metode atau cara berfikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus. Metode data kualitatif yaitu metode penelitian yang mengungkap makna dari data penelitian baik wawancara, dokumen, maupun pengamatan di lapangan.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab berisikan sub-sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan: berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kondisi Obyektif Tempat Penelitian: tentang Profil Kampung Kerapu Kelurahan Ancol, Kondisi Keagamaan, Kondisi Pendidikan, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial dan Budaya,

Bab Ketiga, Landasan Teori Pernikahan dan *Uang Panai*': tentang Pernikahan dalam Hukum Islam, Mahar dalam Hukum Islam, Sejarah terjadinya *Uang Panai*', Perbedaan Sompas dengan *Uang Panai*'.

Bab Keempat, Hasil Penelitian: menguraikan tentang Kedudukan *Uang Panai*', Faktor-faktor yang menentukan Tinggi Rendahnya Besaran Pemberian *Uang Panai*' dan Pandangan Hukum Islam Tingginya *Uang Panai*' pada masyarakat Bugis di Kampung Kerapu Kelurahan Ancol.

Bab Kelima, Penutup: berisi tentang Kesimpulan dan Saran.